

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Akuntabilitas merupakan aspek penting demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Tuntutan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab semakin memuncak setelah runtuhnya masa orde baru yang telah bertahan selama 32 tahun, dan telah berubah menjadi era reformasi yang secara tidak langsung sistem pemerintahan juga ikut berevolusi, karena pada masa orde baru sistem pemerintahan bersifat sentralistik (terpusat), sedangkan pada era reformasi sistem pemerintahan menjadi desentralistik atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Praktek otonomi daerah ini juga didukung dengan hadirnya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 bahwasanya segala urusan daerah diserahkan kepada kepala daerah berdasarkan Pasal 65 Ayat 1 Huruf a yaitu, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah tidak lain adalah agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, atau pemerintahan yang baik (Good Governance), Good governance menurut Nisjar memiliki karakteristik dan unsur utama dalam menyelenggaraanya harus memenuhi yaitu

akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan kerangka hukum (rule of law).¹

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka secara lingkup pemerintahan juga menjadi kecil karena setiap daerah telah diberi kewenangan penuh dalam mengelola pemerintahan di daerah masing-masing, dengan demikian upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab ini juga diharapkan dapat tercapai karena setiap daerah secara tidak langsung harus bersaing dengan daerah lain dalam upaya menjadi yang terbaik, terutama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab akan dapat dicapai dengan cara menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab pada lingkup kabupaten atau kota karena kabupaten atau kota inilah yang menjadi pusat dari penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri dan melalui pemerintahan provinsi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat telah mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2007 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau

¹ Widodo Joko.2001."Good Governance Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi".Surabaya:Insan Cendekia hal 1

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”²

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia juga terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang juga menjalankan otonomi daerahnya, dan tiap kabupaten juga memiliki peraturan yang berbeda pada tiap Nagari yang ada pada Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Salah satu Kabupaten yang juga menjalankan otonominya adalah Kabupaten Pasaman Barat, kabupaten Pasaman Barat ini juga menamakan pemerintahan terendahnya Nagari dan Pasaman Barat juga memiliki peraturan tentang pemerintahan Nagari, peraturan tersebut adalah Peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang pemerintahan Nagari, dan dengan dikeluarkanya peraturan ini maka sistem pemerintahan Nagari di Pasaman Barat telah memiliki landasan hukum.

Pemerintahan Nagari yang merupakan pemerintahan terendah juga mempunyai kewajiban untuk mengurus serta mengelola terkait pendapatan dan belanja Nagari serta Nagari juga berhak mengeluarkan kebijakan terkait Nagari itu sendiri, dalam mengeluarkan kebijakan tersebut pemerintahan Nagari yang dibantu dengan Bamus sebagai lembaga permusawaratan Nagari mengeluarkan kebijakan juga harus diiringi dengan peraturan yang mendasari karena setiap kebijakan harus memiliki landasan hukum yang nantinya akan dijadikan pedoman saat penyelenggaraan kebijakan tersebut, karena peraturan yang mendasari sebuah kebijakan adalah sebagai pedoman dari kebijakan itu sendiri, dan dalam menjalankan kebijakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur

² Perda Propinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 pasal 1 ayat 7

dalam peraturan tersebut, karena banyak dari kebijakan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan yang mendasari kebijakan dan keinginan akan terciptanya pemerintahan yang baik akan sulit tercapai.

Pada dasarnya kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu aspek dari terselenggaranya akuntabilitas dan akuntabilitas tersebut juga merupakan aspek untuk mencapai *Good Governance*, karena akuntabilitas dapat dilihat dari penegakan supremasi hukum, dimana hukum atau produk hukum merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi pedoman dan komando dalam menjalankan setiap kebijakan dengan ditegakannya supremasi hukum maka secara tidak langsung suatu organisasi dapat dikatakan sehat atau telah melakukan praktik organisasi yang sehat yang nantinya akan berdampak positif bagi tercapainya *good governance*.

Hal ini juga dikemukakan oleh LAN (lembaga administrasi Negara) yaitu akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.³ yang tentunya setiap peraturan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah di atasnya dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten.

Salah satu pemerintahan terendah yang ada di Pasaman Barat dalam hal ini Nagari Kinali yang juga memiliki wewenang dalam mengelola pemerintahan dalam lingkup Nagari juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang salah satunya

³ Widodo Joko.2001."Good Governance Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi".Surabaya:Insan Cendekia hal 154

adalah kebijakan tentang pungutan biaya administrasi selingkup Nagari, keluarnya kebijakan ini merupakan hasil dari kerja sama antara pihak pemerintah Nagari dengan Bamus Nagari Kinali, kebijakan ini tentunya diiringi dengan peraturan Nagari No 02 Tahun 2009 sebagai landasan hukum dari kebijakan itu sendiri, yang tentunya menjadi pedoman penuh terhadap penyelenggaraan kebijakan tentang pungutan biaya administrasi di Nagari Kinali. Pemerintah Nagari Kinali merupakan Nagari pertama di Pasaman Barat yang mengeluarkan peraturan tentang pungutan biaya administrasi.⁴

Maksud dari pungutan biaya administrasi ini adalah bahwa setiap warga Nagari kinali dalam mengurus surat keterangan dikantor wali Nagari akan dikenakan biaya yang sudah ditentukan tarifnya berdasarkan Peraturan Nagari Kinali No 02 Tahun 2009, peraturan nagari Kinali No 02 Tahun 2009 ini merupakan landasan hukum dari terselenggaranya kebijakan terkait pungutan biaya administrasi ini, karena Perna ini merupakan pedoman penuh bagi penyelenggaraan kebijakan ini, dan seharusnya setiap jalanya pungutan ini harus patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang tercantum dalam Perna tersebut.

Peraturan Nagari Kinali No 02 Tahun 2009 ini telah menetapkan bahwa setiap pungutan tersebut telah ditentukan tarifnya sehingga aparatur nagari Kinali harus menjalankan dan memungut pungutan tersebut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Perna itu sendiri pungutan ini, dan berdasarkan Perna 02 Tahun 2009 pada pasal 5, tercantum dengan jelas bahwa terdapat 22 jenis biaya administrasi yang dikenakan biaya.

⁴ Wawancara dengan Bapak Jon Helmat Joni S.sos selaku sekretaris Nagari Kinali senin 12 Januari 2014

Tabel 1.1 Jenis Biaya Administrasi dan tarifnya.

No	Jenis Biaya Administrasi	Tarif
1	Surat Keterangan Usaha	Rp. 20.000,-
2	Surat Keterangan Tanah	
	a. Tanah Perumahan	Rp. 15.000,-
	b. Tanah Perkebunan	
	Luas. 0,1 - 1 ha	Rp. 15.000,-
	1 – 2 ha	Rp. 200.000,-
	➤ 2 ha	Rp. 250.000,-
3	Surat Keterangan Jual Beli Tanah	
	a. Tanah Perumahan	
	- Jual Beli Dalam Nagari	Rp. 250.000,-
	- Jual Beli Antar Nagari	Rp. 500.000,-
	b. Tanah Perkebunan	
	- Jual Beli Dalam Nagari	
	luas. 0,1 – 1 ha	Rp. 15.000,-
	1 – 2 ha	Rp. 200.000,-
	➤ 2 ha	Rp. 250.000,-
	- Jual Beli Antar Nagari	
	Luas. 0,1 – 1 ha	Rp. 300.000,-
	1 – 2 ha	Rp. 400.000,-
	➤ 2 ha	Rp. 500.000,-
4	Surat Keterangan Izin Kawin.	Rp. 50.000,-
5	Surat Keterangan Pindah Penduduk.	Rp. 25.000,-
6	Surat Keterangan Kematian.	Rp. 20.000,-
7	Surat Berkelakuan Baik.	Rp. 10.000,-
8	Surat Keterangan Domisili.	Rp. 20.000,-
9	Surat Keterangan Penduduk Sementara.	Rp. 20.000,-
10	Surat Keterangan Jalan.	Rp. 20.000,-
11	Surat Keterangan Perdamaian.	Rp. 50.000,-

12	Surat Keterangan Izin Alek/ Keramaian.	Rp. 30.000,-
13	Surat Keterangan Belum Menikah.	Rp. 15.000,-
14	Surat Keterangan Ahli Waris/BBN Sertifikat.	Rp. 150.000,-
15	Surat Keterangan Menikah.	Rp. 25.000,-
16	Surat Keterangan Jual Beli Ternak.	
	a. Kambing Per Ekor	Rp. 10.000,-
	b. Sapi Per Ekor	Rp. 15.000,-
	c. Kerbau Per Ekor	Rp. 20.000,-
17	Surat Izin Potong Ternak Sapi/Kerbau.	Rp. 100.000,-
18	Pengantar Surat Izin Tempat Usaha (SITU).	Rp. 50.000,-
19	Pengantar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Rp. 50.000,-
20	Pengantar Izin HO.	Rp. 50.000,-
21	Legalisir KK/ SKBB/ lembar.	Rp. 2.000,-
22	Surat Keterangan Domisili Usaha.	Rp. 300.000,-

Sumber : Peraturan Nagari Kinali No 02 Tahun 2009 Pasal 5

Berdasarkan tabel diatas maka sudah sangat jelas bahwa setiap pungutan biaya adminstrasi tersebut telah ditentukan berapa jumlah nominal tarif dari pungutan tersebut, dan seharusnya penyelenggaraan kebijakan terkait pungutan biaya administrasi ini memang dan sangat harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan Nagari No 02 Tahun 2009, karena salah satu faktor tercapainya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjalankan akuntabilitas dengan baik dan salah satu aspek yang penting dalam menjalankan akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap hukum atau produk hukum.

Salah satu aspek yang dapat dilihat dalam menjalankan akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari kepatuhan aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus berpedoman penuh terhadap peraturan atau produk hukum yang

melandasi, karena seharusnya hukum atau produk hukum yang mendasari kebijakan seperti pungutan biaya administrasi ini adalah bagaimana aparatur Nagari Kinali mampu menempatkan Perna tersebut sebagai pedoman atau komando dalam menjalankan pungutan tersebut, akan tetapi yang terjadi pada Nagari Kinali, ketika aparatur nagari Kinali memungut biaya administrasi tersebut secara jelas tidak mengikuti atau mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perna 02 Tahun 2009, fenomena tersebut dapat dilihat dari :

Tabel. 1.2 Jumlah transaksi 2011

No	Nama Surat	Jumlah Surat	Tarif (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	NA/ Surat Izin Kawin	425	50.000,-	21.250.000,-
2	Surat Keterangan pindah	24	25.000,-	600.000,-
3	Surat Keterangan Domisili	76	20.000,-	1.520.000,-
4	Suarat Keterangan Usaha	51	20.000,-	1.020.000,-
5	Surat Keterangan Berkelakuan Baik	281	10.000,-	2.810.000,-
6	Surat Jual beli Tanah	34	150.000,-	5.100.000,-
7	Izin Alek	44	30.000,-	1.320.000,-
8	Surat Keterangan Ahli waris	58	25000,-	1.450.000,-
9	Surat Keterangan Kematian	37	20.000,-	740.000,-
10	Surat Keterangan Perdamaian	-		
11	Surat Keterangan KTP Sementara	-		
12	Surat Keterangan Belum Menikah	-		
13	Surat Keterangan Balik Nama Sertifikat	-	-	
14	Surat keterangan Menikah	228	25.000,-	5.700.000,-

15	Surat Keterangan Tidak Mampu	-	-	
16	KK	-	Gratis	
17	KTP	-	Gratis	
18	Surat Pengantar SIUP	-	-	
19	Surat Pengantar SITU	-	-	
20	Surat Pengantar Izin Kios Minyak	8		
21	Surat Keterangan Domisili Usaha	-	-	
22	Surat Potong Ternak/ Surat merah	-	-	
	Jumlah	1.466		Rp. 41.510.000,-

Sumber : LKPJ Nagari Kinali 2011

Dilihat dari tabel diatas terlihat jelas seperti yang terdapat pada poin enam tepatnya jenis *surat keterangan jual beli tanah*, yang mana didalam Perna 02 tahun 2009 secara jelas tercantum bahwa tarifnya dibedakan berdasarkan fungsi tanah tersebut yang seperti *tanah perumahan* dan *tanah perkebunan*, itu tarifnya dibedakan, perbedaan tarif tersebut juga berdasarkan luas tanah, akan tetapi yang terjadi pada tahun 2011 ini secara jelas bahwa nagari hanya mematok jual beli tanah tersebut dengan nominal Rp. 150.000,- dan jika hal ini dikaitkan dengan Perna 02 tahun 2009 yang mengatur dan menjadi dasar dari terselenggaranya pungutan ini, sangat bertentangan

Sehingga pungutan ini masih saja tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan didalam Perna No 02 Tahun 2009 yang merupakan satu satunya peraturan yang sah dalam mengatur pungutan biaya administrasi di Nagari Kinali. Sehingga secara jelas bahwa aparaturnagari kinali dalam menjalankan

kebijakannya tidak berpedoman kepada peraturan yang melandasi pungutan ini dilaksanakan, karena salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan, ataupun aturan yang mengatur, karena tegaknya supremasi hukum merupakan awal dari terciptanya organisasi yang sehat demi tercapainya *good governance*.

Meskipun jika dilihat dari sudut pandang secara umum pemerintahan Nagari Kinali telah melaksanakan akuntabilitas, karena pemerintahan Nagari Kinali secara rutin telah mengeluarkan laporan keuangan, dimana dalam laporan keuangan tersebut, juga telah dicantumkan jumlah pendapatan beserta belanja Nagari yang jumlahnya dalam jangka waktu satu tahun. Namun jika dilihat dari penyelenggaraan kebijakan pada pemerintahan Nagari Kinali, terutama pada penyelenggaraan kebijakan pungutan biaya administrasi terkait dengan peraturan Nagari Kinali Nomor 02 Tahun 2009, dimana didalam Peraturan tersebut, telah diatur bahwa pungutan biaya administrasi telah ditetapkan tarif masing-masing dari jenis pungutan tersebut.

Berdasarkan peraturan yang melandasi kebijakan pungutan biaya administrasi ini dilaksanakan, bahwa tarif yang diberlakukan dalam pungutan biaya administrasi ini harus berpedoman penuh terhadap Peraturan yang melandasi, seperti yang telah ditetapkan didalam Peraturan Nagari Kinali No 02 Tahun 2009, akan tetapi dalam penerapannya, seperti yang telah peneliti jelaskan diatas tentang salah satu jenis pungutan biaya administrasi, yaitu pada jenis surat keterangan tanah, bahwa didalam peraturan Nagari Kinali No 02 Tahun 2009 sudah sangat jelas bahwa tarif yang ditetapkan berbeda, tergantung pada luas

tanah tersebut seperti yang tertera pada tabel 1.1 tentang jenis biaya administrasi dan tarifnya.

Pada saat proses berjalanya kebijakan pungutan biaya administrasi seperti pada tabel 1.2, tentang transaksi pungutan biaya administrasi tahun 2011, bahwa proses pungutan yang dilakukan oleh pihak Nagari Kinali selaku yang menjalankan kebijakan pungutan sangat tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam Peraturan Nagari No 02 Tahun 2009, karena pungutan yang terjadi dilapangan, ternyata dalam mengurus surat keterangan tanah atau jual beli tanah, pihak Nagari Kinali memungut biaya dengan mematok harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), meskipun tanah tersebut memiliki luas yang berbeda, sehingga pihak Nagari Kinali dalam menjalankan kebijakan pungutan ini tidak mematuhi dengan apa telah ditetapkan didalam Peraturan Nagari Kinali No 02 Tahun 2009 yang merupakan landasan dari diberlakukanya pungutan ini. Terlebih biaya pungutan administrasi tentang surat jual beli tanah ini adalah tarif pungutan biaya administrasi tertinggi diantara tarif pungutan biaya administrasi ini.

Peraturan Nagari Kinali No 02 Tahun 2009 ini merupakan peraturan tunggal yang mengatur jalanya pungutan biaya administrasi ini, dan Perna ini adalah satu-satunya produk hukum yang mengatur sekaligus yang menjadi landasan utama dari pungutan biaya administrasi ini, oleh karena itu apapun yang telah ditetapkan didalam Perna ini harus dipatuhi dengan dan tanpa terkecuali, karena jika tidak dipatuhi secara penuh maka pihak yang menjalankan pungutan

ini dalam hal ini pihak Nagari Kinali maka sama saja dengan tindakan melanggar hukum.

Dilain sisi bahwa meskipun pungutan biaya administrasi ini telah ditetapkan tahun 2009 dan mulai efektif dijalankan pada tahun 2010, akan tetapi sampai pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pelayanan administrasi di kantor Nagari Kinali dikenakan biaya, fenomena seperti ini terlihat dengan jelas ketika masih ada beberapa masyarakat yang terkejut ketika petugas Nagari meminta biaya ketika dalam memberikan pelayanan administrasi, hal ini juga sejalan dengan pernyataan bapak Sinin sebagai berikut:

“...sane mambayia lo maurus kakantua wali yo, ambo dak lo tau, itu pitih untuak apo do, kalau mode tu banyak juo pitih masuk diNagari do ya...”
 (...ternyata mengurus kekantor wali juga membayar, saya juga tida tau, uang itu untuk apa, kalau begitu banyak juga uang yang masuk ke Nagari...⁵)

Pernyataan bapak sinin ini semakin mempertegas bahwasanya masih ada masyarakat yang masih terkejut ketika melakukan atau mengurus surat ke kantor Nagari, harusnya pungutan atau peraturan tentang kebijakan pungutan biaya administrasi ini disosialisasikan kepada masyarakat secara jelas sehingga semua masyarakat mengetahui dan menyadari tentang pungutan biaya administrasi itu sendiri.

Dari dimensi akuntabilitas tersebut dan disini peneliti ingin melihat bahwa akuntabilitas hukum menjamin ditegakanya supremasi hukum yaitu dengan menempatkan hukum ataupun produk hukum ditempat tertinggi dalam hal ini adalah Perna No 02 Tahun 2009, yang merupakan landasan hukum diterapkanya

⁵ Wawancara Dengan Bapak Sinin Masyarakat Kinali Sabtu 18 Januari 2015

pungutan biaya administrasi, dalam melakukan pungutan biaya administrasi ini masyarakat juga masih ada yang belum mengetahui secara utuh bahwasanya dalam mengurus surat-menyurat ke kantor wali Nagari Kinali tentang dikenakan tarif dalam mengurus tersebut. Disini jelas terlihat bahwasanya dalam menjalankan kebijakannya pihak nagari Kinali belum memenuhi apa yang dimaksud dengan akuntabilitas hukum karena masih dilihat beberapa masalah yang terkait dengan penegakan hukum dan juga sepihak juga terlihat bahwa pihak nagari masih kurang dalam melakukan sosialisasi terkait pungutan biaya administrasi, sehingga pemahaman masyarakat tentang pungutan biaya administrasi ini masih sangat minim.

Pungutan biaya administrasi ini yang seharusnya ditetapkan dan diberlakukan sama terhadap semua masyarakat, juga masih belum bisa dipenuhi oleh pihak nagari kinali selaku yang menjalankan pungutan biaya administrasi karena beberapa masyarakat juga pernah mengaku tidak membayar dalam melakukan pungutan biaya administrasi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andan :

“...maurus surek kakantua wali do, mintak tolong melah ka ... (salah satu pegawai). Awak samo awak manga lo bayia, amuah me e manolong tu nyoh...”
 (...mengurus surat ke kantor wali, minta tolong saja sama ... (salah satu pegawai). Sesama kita gak usah bayar, bapak tu mau kok membantu...)⁶

Pernyataan bapak Andan ini merupakan salah satu fenomena yang jelas bahwasanya pihak Nagari Kinali belum bisa memberlakukan pungutan biaya administrasi ini secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat kinali pada

⁶ Wawancara Dengan Bapak Andan Masyarakat Kinali Sabtu 17 Januari 2015

umumnya, karena disini masih saja ada masyarakat yang masih lolos dari biaya karena memiliki kedekatan terhadap aparaturnya Nagari itu sendiri, disini terlihat bahwa aparaturnya yang secara tidak langsung telah menyalahgunakan jabatannya sebagai aparaturnya pemerintah.

Berbicara masalah kebijakan maupun program yang pada dasarnya adalah untuk masyarakat, seharusnya kebijakan yang disini peneliti maksudkan adalah pungutan biaya administrasi yang berlaku di Nagari Kinali seharusnya memiliki prosedur yang jelas karena, hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi dalam mengurus surat menyurat terkait pungutan biaya administrasi ini karena fenomena yang terjadi dalam proses mengurus surat menyurat terkait pungutan biaya administrasi di nagari Kinali, masih saja mengalami masalah yang dikarenakan kurang lengkapnya persyaratan yang dibawa oleh masyarakat yang mengurus sehingga masih ada masyarakat yang bolak balik ke kantor wali nagari hanya dikarenakan belum melengkapi berkas untuk mengurus surat yang bersangkutan.

Disini terlihat bahwasanya masih terjadi tebang pilih terhadap masyarakat dalam memungut biaya administrasi ini, karena masih ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan hubungan atau kedekatannya dengan aparaturnya nagari Kinali agar bebas dari biaya pungutan, hal ini sudah sangat menjelaskan kepada peneliti bahwa didalam menjalankan kebijakannya aparaturnya nagari Kinali masih belum bisa berlaku adil kepada setiap masyarakatnya, dan apabila hal ini terus dibiarkan maka didalam menjalankan kebijakannya instansi pemerintahan nagari Kinali masih jauh dari kata sehat.

Berdasarkan fenomena diatas maka sudah jelas bagi peneliti bahwa nagari Kinali belum melaksanakan akuntabilitas yang baik sebagai mana mestinya karena berdasarkan salah satu Dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran yang dikemukakan Syahrudin Rasul, 2002:11, bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*) akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik oraganisasi yang sehat yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, penghindaran penyalahgunaan jabatan ini dimaksudkan adalah bagaimana cara aparatur dalam melakukan pungutan biaya administrasi ini harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan didalam peraturan yang mengatur, sehingga diharapkan tidak ada aparatur yang menggunakan jabatan atau wewenang secara menyimpang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oarng terdekat yang jelas penyalahgunaan jabatan atau wewenang berimbas kepada mandeknya praktik organisasi yang sehat yang dimaksud. Didalam praktik organisasi yang sehat dalam menjalankan kebijakan seharusnya memiliki prosedur yang jelas dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadi keruwetan dalam menjalankan pungutan biaya administrasi itu sendiri.

Ditegakanya supremasi hukum dan adanya praktik organisasi yang sehat, merupakan dua hal yang sangat berkaitan, karena organisasi yang sehat tidak dapat tercipta tanpa adanya penegakan supremasi hukum, maka dari itu, aparatur nagari Kinali harus menjalankan kebijakan pungutan biaya administrasi ini dengan menjadikan Perna sebagai pedoman penuh agar supremasi hukum dapat ditegakkan, dan dengan ditegakanya supremasi hukum maka praktik organisasi yang sehat juga akan tercipta dalam lingkup pemerintahan nagari. Karena hal ini merupakan langkah untuk mencapai *good governance* yang dimulai dari pemerintahan terendah dalam hal ini adalah pemerintah nagari Kinali.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka disini peneliti dapat merumuskan masalah yaitu **Bagaimana Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran dalam pelaksanaan pungutan biaya administrasi di Kantor Wali Nagari Kinali?**

1.3 Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan **Penerapan Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran dalam pelaksanaan pungutan biaya administrasi di Kantor Wali Nagari Kinali.**

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah diharapkan dapat bermanfaat terhadap semua kalangan terutama bagi peneliti sendiri, karena dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan banyak memperoleh manfaat seperti

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut juga memiliki penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Penelitian ini merupakan sebagai sarana dalam melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan agar dapat merumuskan hasil penelitian tentang pungutan biaya administrasi sebagai bentuk dalam mempertahankan eksistensi di Nagari Kinali serta untuk mencapai *good governance* yang dimulai dari pemerinrahan Nagari. Penelitian ini juga merupakan sebagai wadah dalam menerapkan teori-teori yang peneliti dapatkan pada proses perkuliahan yang diharapkan dapat dihubungkan dalam praktek dilapangan dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang Administrasi Publik, khususnya Manajemen Publik, yaitu dengan cara mengamati serta mempelajari bagaimana bentuk akuntabilitas pada pungutan biaya Administrasi khususnya dalam hal manajemen publik yang terjadi pada instansi pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Nagari Kinali terhadap penerapan akuntabilitas dalam menjalankan setiap kebijakan pemerintahan di lingkup Nagari Kinali beserta semua elemen masyarakat Kinali terutama yang terlibat dalam proses pungutan biaya administrasi ini, sehingga tujuan untuk mencapai *good governance* yang dimulai dari pemerintahan Nagari dapat dicapai.